

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat diterik simpulan:

1. Penyidikan oleh kepolisian Resor Bungo terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mulai dari tahap penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan sudah sesuai dengan tugas dan wewenang yang di berikan oleh Undng-undang terhadap aparat penegak hukum. Karena didalam kasus tersebut terdapat unsur pidana yang dilarang atau diatur oleh undang-undang melanggar norma-norma hukum. Perbuatan ini diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik denagn Pasal 28 ayat (1) dan ancaman pidana terdapat pada Pasal 45 Ayat (2). Dalam proses penyidikan banyak terdapat kendala atau hambatan saat melakukan penyidikan dikarna tindak pidana penipuan berbasis *online* ini tidak dapat ditentukan keberadaanya
2. Hambatan dalam penyidikan oleh Kepolisian Resor Bungo terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* ini dari pihak lembaga terkait kurang terjalin seperti dari dinas perdagangan kurang merespon atau melihat lintasan dari perdagangan melalui media *online* ini. dari pihak tersangka sangat sulit ditemukan keberadaan tersangka dan bukti-bukti dari tindak pidana tersebut dapat dimanipulasi oleh tersangka karena cangkupan yang luas dari

penggunaan teknologi. Sarana dari petugas penyidikan kurang karena masih banyak yang belum dapat menjadi IT dalam mengungkap pelaku kejahatan dalam dunia *online*.

B. Saran

1. tindak pidana penipuan berbasis *online* perlu menjadi perhatian kita semua. Unit khususnya yang dibentuk oleh Kepolisian sebaiknya tidak hanya melakukan sosialisasi, pemblokiran terhadap situs yang diduga memuat unsure-unsur kejahatan ataupun tindak pidana dan menindaklanjuti ketika ada laporan, tetapi sebaliknya menerapkan polisi *cyber* yang dapat mengawasi pengunjung ataupun penggunaan media elektronik khususnya dalam tindak pidana. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mencegah dan mengungkap tindak pidana dengan modus beragam seperti ini untuk menghindari adanya korban tindak pidana penipuan berbasis *online* ini atau biasa disebut dengan *cybercrime*.
2. Setiap orang, baik pengguna media informasi dan transaksi elektronik untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap seluruh mudus tindak pidana *cybercrime* yang khususnya penipuan berbasis *online* yang semakin canggih. Setiap orang yang bertransaksi melalui media elektronik agar mengenali situs, dengan siapa yang bertransaksi dan tidak memberikan kode sandi ataupun link yang tidak dikenali, serta menjalin hubungan baik dengan teman/keluarga/relasi serta lebih berhati-hati bertutur atau menyampaikan kritikan ataupun pendapat di media sosial dalam internet.

3. Alat yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana *cybercrime* dalam penipuan berbasis *online* masih sangat terbatas jumlahnya dan penggunaannya ini perlu dioptimalkan baik dari jumlah dan agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menagani kasus seperti ini atau tindak pidana *cybercrime*